

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS DIBERLAKUKANNYA FORCED DELISTING DI BURSA EFEK INDONESIA DAN AKIBAT HUKUMNYA

Citra Senna¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: citrasennaz@gmail.com

ABSTRACT

Writers discussed related to the protection of laws against investors over the enactment of the forced delisting at the Indonesian Stock Exchange and effect the law. The choice of the topic on the following conditions some event forced delisting bond issuers at the Indonesian Stock Exchange. The formulation of matter as follows: 1. What was the protection of the law rendered against forced delisting by issuers investors due to the Indonesia Stock Exchange? 2. Is there investment belonging to investors due to the repayment of loans issuers forced delisting by the Indonesian Stock Exchange? Research was used in the study of juridical law approach normative by means of legislation and the case. Data collection through study literature available and study of documents. Furthermore, the data analyzed, to be cultivated and discussed the data to answer the formulation of the problem. Stated that the result of this research the absence of the form of the protection of the law rendered against investors of the nature of the forced delisting. There is no repayment of funds investment by investors and issuers either by the stock exchange. The repayment of the funds was undertaken with do his bidding in the market negotiation. There should have been a policy governing related to the protection of laws against investors of the nature of the forced delisting on the exchange and repayment of of the invested funds by investors.

Key words : *Investor Protection, Forced Delisting, The Repayment Of Loans*

ABSTRAK

Penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya *Forced Delisting* Di Bursa Efek Indonesia Dan Akibat Hukumnya. Pilihan topik tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa *forced delisting* emiten di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor akibat *forced delisting* emiten oleh Bursa Efek Indonesia? 2. Apakah ada pengembalian dana investasi milik investor akibat *forced delisting* emiten oleh Bursa Efek Indonesia? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya data dianalisis, diolah dan dibahas mengenai data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, belum adanya bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor atas terjadinya *forced delisting*. Tidak ada pengembalian dana investasi yang dilakukan oleh investor baik oleh emiten maupun bursa efek. Pengembalian dana dilakukan dengan melakukan penawaran di pasar negosiasi. Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap investor atas terjadinya *forced delisting* di bursa dan pengembalian dana yang di investasikan oleh investor.

Kata Kunci : *Perlindungan Investor, Forced Delisting, Pengembalian Dana*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sejak diaktifkan kembali tahun 1977 pasar modal Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang baik. Terbukti dengan adanya 648 emiten² yang memperjualbelikan sahamnya saat ini dan terus bertambah seiring antusiasme perusahaan untuk melakukan *Initial Publik Offering* (IPO) di bursa efek. Jumlah investor saham tercatat mencapai 952.000 (sembilan ratus lima puluh dua ribu)³, angka ini menunjukkan potensi yang besar dalam Bursa Efek Indonesia. Berbagai cara terus dilakukan oleh bursa efek agar terus dapat meningkatkan jumlah investor di pasar modal, khususnya investor domestik.

Dengan semakin berkembangnya Bursa Efek Indonesia, juga terdapat persoalan-persoalan yang harus dapat di tangani dengan baik mulai dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hingga kejahatan yang dapat merusak kepercayaan investor. Salah satunya adalah pelanggaran yang di lakukan perusahaan yang menyebabkan sebuah saham harus dihapuskan pencatatanya dari bursa. Menurut Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa (selanjutnya di sebut Peraturan *Delisting* dan *Listing*) Angka I.14, Penghapusan pencatatan (*delisting*) adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa. *Delisting* dibagi menjadi dua macam yaitu: *voluntary delisting* dan *forced delisting*. *Voluntary delisting* adalah penghapusan efek atas kehendak perusahaan yang bersangkutan dan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham, sedangkan *forced delisting* adalah penghapusan efek secara paksa oleh bursa efek karena tidak dapat melaksanakan peraturan bursa yang ada. Dalam penelitian ini akan di fokuskan kepada *forced delisting* yang di lakukan oleh bursa efek.

Forced delisting yang di lakukan oleh bursa bukan hanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan tersebut, tetapi juga terhadap pemegang saham yang ada. Dengan terjadinya *forced delisting*, mengakibatkan investor dapat mengalami penurunan nilai investasi atau kehilangan nilai investasi karena saham yang dimiliki telah dihapus dari perdagangan atau menjadi perusahaan tertutup. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan para pemegang saham serta mekanisme pengembalian dana investasi milik investor di suatu emiten.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka didapatkan beberapa permasalahan yang dirumuskan dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah, beberapa permasalahan tersebut

² Bursa Efek Indonesia, "Daftar Saham", <https://idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/>, pada tanggal 11 September 2019 pukul 07.53.

³ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Per Mei 2019, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 1,9 Juta", <https://money.kompas.com/read/2019/06/26/141032126/per-mei-2019-investor-pasar-modal-indonesia-mencapai-19-juta>, pada tanggal 11 September 2019 pukul 07.53.

antara lain: Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor akibat *forced delisting* emiten oleh Bursa Efek Indonesia ? Apakah ada pengembalian dana investasi milik investor akibat *forced delisting* emiten oleh Bursa Efek Indonesia ?

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menganalisis peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor akibat terjadinya *forced delisting* di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan kasus adalah dengan menganalisis kasus *forced delisting* di Bursa Efek Indonesia.

PEMBAHASAN

Berdasarkan sejarah yang ada, pasar modal masuk ke Indonesia sebelum merdeka tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Sejak didirikan di Indonesia tahun 1912 pasar modal mengalami banyak perkembangan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan yang diharapkannya, mulai dari tidak beroperasi bursa dengan baik hingga ditutupnya bursa selama masa Perang Dunia. Pasar modal kembali resmi diaktifkan pada tahun 1977 oleh pemerintah Republik Indonesia, seiring dengan diaktifkannya kembali pasar modal dan ditunjang dengan regulasi yang intensif oleh pemerintah sampai saat ini pasar modal memberikan perkembangan yang cukup cepat dan baik.

Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan diterbitkan dan diperdagangkannya efek dengan penawaran umum dan perdagangan jangka panjang, melalui pasar perdana dan pasar sekunder.⁴ Pasar modal adalah sebagai wadah untuk bertemunya para pengguna dana dengan pemilik dana yang mempunyai tujuan untuk investasi atau menanamkan modalnya dalam jangka menengah dan/atau jangka panjang. Para pihak di pasar modal melakukan jual beli yang berupa efek. Pemilik modal akan menyerahkan sejumlah modal yang akan di investasikan sedangkan pengguna modal dalam hal ini perusahaan akan memberikan surat bukti kepemilikan perusahaan yang berupa efek.

Sumber hukum utama yang menjadi landasan dan ruang lingkup kehidupan dari industri pasar modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 167.

Secara umum terdapat 2 (dua) karakteristik efek. Pertama, efek yang bersifat penyertaan dan yang kedua efek yang bersifat hutang. Efek dalam pasar modal, antara lain

1. Saham. Saham merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum di bursa efek. Saham sebagai instrumen investasi dan juga bukti kepemilikan sebuah perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya.
2. Obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu dan saat jatuh tempo akan dibayar utang dan bunga yang telah disepakati di awal.
3. Reksa Dana. Reksa dana (*mutual fund*) adalah salah satu jenis investasi yang dilakukan dengan cara mengimpun dana masyarakat yang nantinya dana tersebut akan dikelola oleh seorang manajer investasi melalui sebuah wadah investasi dan nantinya akan dibagi keuntungan seperti yang telah disepakati di awal.

Seperti pasar pada umumnya yang terdapat penjual dan pembeli, di pasar modal yang berperan sebagai pelaku utama adalah investor sebagai pembeli dan emiten sebagai penjual. Pelaku dalam pasar modal memiliki perannya masing-masing. Para pelaku pasar modal antara lain:

1. Emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjual surat berharga, baik berbentuk saham maupun berbentuk hutang.
2. Investor. Investor adalah perorangan dan/atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek.⁵
3. Lembaga Penunjang Pasar Modal
 - a. Biro Administrasi Efek adalah lembaga yang berfungsi dalam bidang administrasi efek yang memberikan jasa menjamin hak-hak investor sesuai dengan sistem perdagangan di bursa efek yang tanpa warkat.
 - b. Lembaga Pemeringkat Efek adalah lembaga yang melakukan peringkat efek yang berstandar internasional, objektif dan independen agar dapat diketahui dengan benar realitas resiko investasi yang ada.
 - c. Wali Amanat adalah lembaga yang mewakili kepentingan pemegang obligasi dengan penerbit obligasi. Perjanjian yang diperlukan untuk dapat meminimalisasikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi nantinya.
 - d. Kustodian adalah lembaga yang bergerak dalam penitipan efek perdagangan di bursa efek demi tercapainya efisiensi perdagangan yang berbasis teknologi informasi yang

⁵ *Ibid*, h. 177.

modern. Pada saat ini perusahaan yang menjalankan kegiatan sebagai lembaga penyimpan dan penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (disingkat KSEI) yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1998 dan mulai mengoperasikan jasa Kustodian Sentral pada bulan Juli 2000, bersamaan dengan implementasi sistem perdagangan efek tanpa warkat di Indonesia.⁶

- e. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah lembaga yang menjamin penyelesaian transaksi bursa. Adanya jaminan penyelesaian transaksi ini, tentu akan memberikan perlindungan bagi anggota kliring dari resiko kerugian, akibat kegagalan penyelesaian oleh pihak lawan transaksi.⁷
 - f. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
 - g. Bursa Efek (*Stock exchange*) adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa.
4. Profesi Penunjang Pasar Modal
- a. Akuntan Publik berperan sebagai mengungkap informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat tentang kewajiban atas data yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Konsultan Hukum adalah pihak independen yang dimintai pendapatnya (*legal opinion*) mengenai emiten atau pihak lain yang terkait dengan pasar modal berdasarkan keahlian dan integritasnya.
 - c. Penilai berperan sebagai jasa profesional dalam menghitung nilai wajar suatu saham berdasarkan harta perusahaan dan penyusutan yang terjadi yang nantinya data tersebut dapat dipakai dalam pertimbangan untuk menentukan investasi oleh investor.

5. Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai pengawas pasar modal dan pasar uang, dan juga sebagai pelaksana bursa. Bapepam juga berperan dalam membuat peraturan bursa dan menindak kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan UU OJK terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012, tugas dan fungsi Bapepam berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan

⁶ Suratman, *Sekilas Tentang KSEI Dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, Yurispruden Volume 1, Nomor 2, 2018, h. 95.

⁷ *Ibid*, h. 93-116.

Initial Public Offering (IPO) atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *go public* merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan pembiayaan atau akses modal bagi suatu perusahaan. Melalui IPO, perusahaan mendapatkan dana segar dengan jalan menawarkan kepemilikan sahamnya atau surat hutang (obligasi) yang dikeluarkannya kepada masyarakat. Mekanisme penawaran ini dikenal sebagai penawaran umum. Pihak atau perusahaan yang melakukan penawaran umum disebut emiten.

Delisting saham merupakan salah satu fenomena yang terjadi di pasar modal, untuk melindungi kepentingan publik dan dalam rangka penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Dasar hukum yang mengatur tentang *delisting* ada pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa, secara jelas mengatur berkaitan tentang *delisting*.

Berdasarkan jenisnya *delisting* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *voluntary delisting* dan *forced delisting*.

Voluntary delisting atau penghapusan efek adalah penghapusan yang dilakukan karena permintaan emiten atau perusahaan. Permohonan *delisting* oleh perusahaan tercatat tersebut harus juga memenuhi syarat yang ada dalam bursa. Berbeda dengan *voluntary delisting* yang terjadi karena adanya aksi *go private* perusahaan. *Forced delisting* biasanya terjadi diluar kehendak para pemegang sahamnya.

Nomer III.3.1 Peraturan *Delisting* dan *Relisting*, bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan ini apabila perusahaan tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai
2. Saham perusahaan tercatat yang akibat *suspensi* di pasar reguler dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Investor Atas Terjadinya *Forced Delisting*

Belum ada bentuk perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal yang di atur secara khusus di dalam Undang-Undang. Investor yang melakukan transaksi di pasar modal secara umum dianggap sudah memiliki pengetahuan yang luas (*smart investor*). Pengetahuan yang dimiliki ini menandakan tidak adanya kerugian yang akan dialami saat adanya transaksi. Akan tetapi setiap investor memiliki kelemahan, dan perlu adanya perlindungan dari pihak-pihak yang dapat merugikan atau ingin mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki investor. Pasar negosiasi merupakan pelindungan yang di berikan oleh bursa kepada investor sebelum sebuah emiten resmi dihapus pencatatannya. Pasar negosiasi adalah pasar dimana perdagangan efek bersifat ekuitas di bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa efek.

Pasar negosiasi hampir sama dengan pasar reguler, adanya tawar menawar di bursa efek, akan tetapi tawar menawar yang terjadi di pasar negosiasi terjadi secara pribadi antara pembeli dan penjual dan tetap dalam pengawasan bursa. Pasar negosiasi juga memperbolehkan penjualan dan pembelian jumlah lembar saham yang kurang dari ketentuan umum bursa yaitu 1 lot (100 lembar), akan tetapi harus ada persetujuan yang diberikan dari pihak bursa. Pasar negosiasi tetap dilakukam melalui sekuritas. Harga saham yang ditawarkan di pasar negosiasi tidak terpengaruh dengan fluktuasi saham di pasar reguler.

Akan tetapi jika tidak terjadi kesepakatan terhadap kedua belah pihak atau investor pemilik saham tidak ingin menjual sahamnya, maka investor selaku pemilik saham masih bisa menjadi pemegang saham perusahaan tersebut yang diatur didalam UUPT. Investor menurut UUPT diatur mengenai tanggungjawab dalam perseroan terbatas. Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham perseroan terbatas (“perseroan”) tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas kepemilikan seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Dengan adanya hak dan kewajiban bagi pemegang saham yang diatur dalam UUPT tersebut menjelaskan bahwa investor memiliki landasan perlindungan hukum yang jelas.

Setelah berakhirnya pasar negosiasi yang ditetapkan oleh bursa dan emiten resmi delisting, perusahaan tersebut masih memiliki kewajiban yang melekat kepada pemilik saham sesuai UUPT.

Pengembalian Dana Investasi Milik Investor Atas Terjadinya *Forced Delisting*

Tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa ketika emiten *delisting* dari bursa perusahaan harus mengembalikan dana yang di investasikan oleh investor publik dengan membeli kembali, karena investor dianggap tau mengenai resiko investasi yang dilakukan. Sebelum emiten *delisting* bursa hanya memberikan waktu untuk melakukan pasar negosiasi, ketika pasar negosiasi berlangsung emiten yang memiliki saham di perusahaan tersebut dapat melakukan penjualan berdasarkan tawar menawar antara penjual dan pembeli saham tersebut.

Mekanisme pengembalian dana investasi milik investor yang mengalami *forced delisting* diawali dengan terjadinya kesepakatan pasar negosiasi. Hasil dari kesepakatan dari tawar menawar tersebut diproses melalui JATS. Waktu penyelesaian transaksi di pasar negosiasi juga dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli, akan tetapi jika tidak terdapat kesepakatan maka transaksi mengikuti aturan bursa (T+2). Siklus Penyelesaian Bursa T+2 merupakan Penyelesaian dimana penyerahan efek oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli dilakukan pada hari bursa ke 2 (dua) setelah terjadinya transaksi bursa.⁸

Tidak adanya kewajiban emiten untuk membeli saham investor dalam pasar negosiasi sebelum emiten resmi *delisting* dari bursa. Hal ini menjadi hambatan untuk investor bisa mendapatkan nilai investasinya, karena saat setelah transaksi terjadi di pasar negosiasi dan emiten resmi *delisting* penjualan sebuah saham menjadi sulit untuk dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis kemukakan beberapa saran, sebagai sumbangan pemikiran dari penulis:

- A. Belum ada bentuk perlindungan bagi investor saham yang mengalami *forced delisting* emiten di bursa. Investor hanya diberi kesempatan untuk melakukan penjualan di pasar negosiasi yang waktunya ditetapkan oleh bursa. Emiten juga tidak diberikan kewajiban untuk membeli saham para investor di pasar negosiasi. Transaksi di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jika investor tidak melakukan penjualan atau tidak mendapatkan kesepakatan harga di pasar

⁸ Bursa Efek Indonesia, *Siklus Penyelesaian T+2*, <https://www.idx.co.id/berita/siklus-penyelesaian-tplus2/>, pada tanggal 12 Desember 2019, Pukul 17.04.

negosiasi maka investor akan menjadi pemegang saham yang di atur dalam UUPT setelah emiten efektif *delisting*.

- B. Mekanisme pengembalian dana investasi yang dilakukan investor di emiten yang akan *forced delisting* adalah dengan melakukan penjualan saham yang dimiliki di pasar negosiasi. Jika terjadi kesepakatan harga dan penyelesaian transaksi maka dana akan kembali kepada investor sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli juga mendapat pengawasan dari bursa efek dan transaksi dana melibatkan perusahaan sekuritas sebagai sistem perantara dana dari pembeli ke penjual untuk selanjutnya meneruskan dana hasil transaksi ke rekening dana investor (RDI).

Saran

Berdasarkan kesimpulan ini maka penulis kemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

- A. Perlunya Bursa Efek Indonesia membuat kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap investor atas terjadinya *forced delisting* sebelum emiten *delisting* untuk meminimalisir kerugian dalam investasi yang dilakukan. Karenakan lemahnya kekuatan investor publik yang biasanya hanya memiliki presentasi saham yang kecil atau minoritas dalam perusahaan. Tidak adanya kewajiban emiten untuk membeli saham di pasar negosiasi juga menjadi hambatan bagi investor yang ingin menjual sahamnya serta harga saham yang jatuh terlalu dalam akibat emiten akan *delisting*. Sulitnya investor minoritas untuk dapat di dengar pendapatnya dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) membuat investor tidak dapat berbuat banyak saat terjadi *forced delisting*.
- B. Mekanisme transaksi pasar negosiasi diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Karena investor berada dalam posisi yang lemah apabila penyelesaian transaksi yang terlalu lama dan rumit. Penyelesaian pasar negosiasi dapat ditetapkan dengan dilakukan sehari yang sama ketika transaksi berlangsung. Namun dibutuhkannya kebijakan yang dikeluarkan oleh bursa agar transaksi di pasar negosiasi dan penyelesaian transaksi dapat berjalan dengan efektif.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

Buku

Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, (2017), *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Suratman, Sekilas Tentang KSEI Dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Website

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "*Per Mei 2019, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 1,9 Juta*", <https://money.kompas.com/read/2019/06/26/141032126/per-mei-2019-investor-pasar-modal-indonesia-mencapai-19-juta>.

Bursa Efek Indonesia, "Daftar Saham", <https://idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/>

Bursa Efek Indonesia, Siklus Penyelesaian T+2, <https://www.idx.co.id/berita/siklus-penyelesaian-tplus2/>